



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 638 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/
OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH ARRUSYDA
KABUPATEN BARITO KUALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
- b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b", dan huruf "c", perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Arrusyda Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala Nomor : B-955/Kk.17.10-2/OT.01/08/2016 Tanggal 16 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH ARRUSYDA KABUPATEN BARITO KUALA.

KESATU : Memberikan Surat Keputusan Penganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 September 2016

a.n. Menteri Agama
Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Noor Fahmi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 638 TAHUN 2016
TENTANG PENERBITAN SURAT
KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH ARRUSYDA
KABUPATEN BARITO KUALA

TENTANG
IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Arrusyda
2	Nomor Statistik Madrasah	111263040018
3	Alamat Madrasah	Jl. Anjir Serapat KM 16 Desa/Kelurahan Anjir Pasar Lama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Arrusyda
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 2 Tahun 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	SK MENKUMHAM RI Tanggal 05 September 2016

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 September 2016

a.n. Menteri Agama
Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Noor Fahmi



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0035449.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ARRUSYDA**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SITI ZALEHA, S.H., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 2, tanggal 03 September 2016 yang dibuat oleh Notaris SITI ZALEHA, S.H., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ARRUSYDA tanggal 05 September 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016090563100529 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ARRUSYDA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ARRUSYDA
berkedudukan di KABUPATEN BARITO KUALA sesuai Akta Notaris Nomor 2, tanggal 03 September 2016 yang dibuat oleh Notaris SITI ZALEHA, S.H., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BARITO KUALA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 September 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 06 September 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0038048.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 05 September 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0035449.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ARRUSYDA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ASLIAN NOOR	6304030505690001
MASRANI	6304030606450001
SITI ASMAH, S.PD.I	6371044505690009
SYARHANI, S.AG	6304032608720001
TAJUDIN NOR	6304032212710001

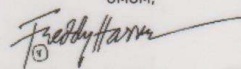
3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
TAJUDIN NOR	6304032212710001	PEMBINA	KETUA
MASRANI	6304030606450001	PENGURUS	KETUA
ASLIAN NOOR	6304030505690001	PENGURUS	SEKRETARIS
SITI ASMAH, S.PD.I	6371044505690009	PENGURUS	BENDAHARA
SYARHANI, S.AG	6304032608720001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 September
2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 06 September 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0038048.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 05 September 2016